



P U T U S A N

No. 230 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERTAMINA EP PUSAT, berkedudukan di Menara Standart Chartered Lt, 21 -, Jln. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta Selatan, 12950 **C/q. PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA**, berkedudukan di Jln. Jenderal Sudirman, Prabumulih, Sumatera Selatan, **C/q. PT. PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA**, berkedudukan di Jln. Jakarta No. 1, Rantau, Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. SOESILO ARIBOWO, SH., MH., M.Si. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Fatmawati Mas I/111, Jl. R.S. Fatmawati Raya No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **MUHAMMAD ZEN B**, beralamat di dusun Bukit Suling Gg. Wakaf Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. **ADRAL**, beralamat di Jln. Dumai No. 154 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
3. **ERRY RISWANDY**, beralamat di Jl. Sanga –Sanga BSL 14 No. 17 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
4. **HASAN MAKSUM**, beralamat di Jln. Klamono No. 225 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
5. **LELA KUSUMA**, beralamat di Jln. Plaju No. 25 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
6. **MURDIANA**, beralamat di Jln. P.Brandan No. 107 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
7. **RUSLAN**, beralamat di Jl. Tarakan No. 242 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
8. **SUMARDJI**, beralamat di Dusun Keluarga Desa Pahlawan, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang;
9. **SUSIYANI**, beralamat di Jl. P. Brandan No. 121 Komplek Pertamina; Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti tersebut merupakan kelalaian yang sangat fatal, karena yang menjadi pokok sengketa dari gugatan para Penggugat tersebut tidak semata-mata masalah penyerahan sebagian pekerjaan Tergugat kepada perusahaan lain selaku perusahaan pemborong pekerjaan. Penyerahan sebagian pekerjaan oleh Tergugat kepada perusahaan lain selaku perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (perusahaan outsourcing) tersebut termuat di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan (Bukti T-6, Bukti T-71, Bukti T-135, Bukti T-256) yang di dalam gugatan para Penggugat perjanjian tersebut sama sekali justru tidak disinggung. Sebenarnya di dalam permasalahan ini terdapat 3 pihak yang terkait, sebagaimana hal ini tergambar dalam diagram berikut :

3. Bahwa di dalam petitum gugatannya, para Penggugat secara tegas memohon agar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan para Penggugat dinyatakan tidak sah dan melawan hukum atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (petitum gugatan angka 2). Para Penggugat juga memohon agar PKWT tersebut demi hukum dinyatakan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (petitum gugatan angka 3). **PKWT yang dipermasalahkan oleh para Penggugat tersebut merupakan dasar hubungan hukum antara para Penggugat selaku pekerja dengan perusahaan outsourcing.** Oleh karena itu, apabila perjanjian (PKWT) yang menjadi dasar hubungan hukum antara para Penggugat selaku pekerja dengan perusahaan outsourcing tersebut dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, maka seharusnya perusahaan outsourcing yang menjadi pihak dalam perjanjian (PKWT) tersebut juga dijadikan pihak Tergugat dalam perkara a quo. Faktanya, **perusahaan outsourcing tersebut tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara aquo, oleh karena itu putusan apapun yang dikeluarkan oleh Judex Facti terkait PKWT dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap perusahaan outsourcing yang menjadi pihak dalam PKWT.** Perusahaan outsourcing tersebut masih bisa menganggap bahwa PKWT antara yang bersangkutan dengan para Penggugat sebagai PKWT yang sah dan tidak melawan hukum. Putusan Judex Facti yang menyatakan tidak sah dan

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atas PKWT di atas merupakan putusan yang sia-sia, illusoir/hampa, percuma atau mubadzir, karena dalam putusan tersebut perusahaan outsourcing selaku pihak dalam PKWT dimaksud tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.

4. Bahwa oleh karena para Penggugat dalam gugatannya memperlakukan PKWT yang dibuat antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing, maka adanya perusahaan outsourcing sebagai pihak Tergugat merupakan persyaratan mutlak dalam perkara in casu. Namun, Judex Facti di dalam Putusan PHI Banda Aceh tidak menyatakan seperti itu, sehingga secara pasti dapat dikatakan bahwa Judex Facti telah lalai mengenai kelengkapan pihak-pihak. Oleh karena itu, Putusan PHI Banda Aceh harus dibatalkan dan gugatan para Penggugat wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, karena gugatan tersebut salah pihak atau setidaknya kurang pihak.

Hal itu senada dengan putusan-putusan di bawah ini :

- Putusan PHI pada PN Banda Aceh No. 05/PHI.G/2010/PN.BNA yang dikuatkan oleh Putusan MA No. 1010 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara antara PT. Pertamina EP selaku Tergugat melawan Djumadi Yono selaku Penggugat.
- Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat No. 111/PHI.G/2010/ PN.Jkt.Pst. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara PT. Schenker Petrolog Utama selaku Tergugat melawan Colin Robert Stevens dan David L. Macmillan selaku para Penggugat.

Dalam kedua putusan tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan salah pihak atau error in persona. Penggugat/para Penggugat seharusnya menggugat perusahaan outsourcing dan bukannya menggugat perusahaan pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah PT. Pertamina EP atau PT. Schenker Petrolog Utama, karena **Penggugat dinyatakan tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan tersebut.**

II. ALASAN KEDUA :

JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH KETENTUAN PASAL 83 AYAT (1) UU PPHI

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.

1. Bahwa Pasal 83 Ayat (1) UU PPHI telah menentukan sebagai berikut :

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial WAJIB mengembalikan gugatan kepada Penggugat".

Dari pasal tersebut dapat diketahui, bahwa risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi merupakan syarat mutlak yang WAJIB dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di PHI. Suatu putusan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut harus dinyatakan sebagai putusan yang cacat formal sehingga sudah pasti harus dinyatakan batal.

2. Bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara ini memang telah dilampiri Surat Anjuran dari Disnaker dan Mobduk Aceh Nomor 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 13 September 2011. Namun, surat anjuran dan risalah penyelesaian tersebut bukan diperuntukkan bagi semua Penggugat, dari Penggugat nomor urut 1 sampai dengan Penggugat nomor urut 274. Ada 8 (delapan) Penggugat yang bukan pihak dalam mediasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Anjuran dari Disnaker dan Mobduk Aceh Nomor 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 13 September 2011, yaitu :

- Mulyadi W (Penggugat nomor urut 267)
- Izal Palefi (Penggugat nomor urut 268)
- Daharudin (Penggugat nomor urut 269)
- Suprayetno (Penggugat nomor urut 270)
- Makhruzar (Penggugat nomor urut 271)
- Marzuki (Penggugat nomor urut 272)
- Edi Effendi (Penggugat nomor urut 273)
- Irwan Salim (Penggugat nomor urut 274)

3. Bahwa adanya penambahan 8 nama menjadi pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dilakukan secara sepihak oleh para Penggugat, hanya didasarkan pada Data Kronologis Kontrak Kerja para Penggugat di PT. Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang. Dokumen yang hanya ditandatangani oleh Muhammad Zen B tersebut dijadikan lampiran dari Surat



Gugatan para Penggugat yang seolah-olah dokumen tersebut merupakan lampiran dari Surat Anjuran dari Disnaker dan Mobduk Aceh Nomor 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 13 September 2011. Padahal dokumen tersebut sama sekali bukan merupakan lampiran dari Surat Anjuran dari Disnaker dan Mobduk Aceh Nomor 560.470.4/3743/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 13 September 2011.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dinyatakan bahwa **gugatan yang diajukan oleh kedelapan Penggugat di atas (Penggugat nomor urut 267 s/d Penggugat nomor urut 274) tidak dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konailiasi, sehingga gugatan yang bukan oleh Penggugat nomor urut 267 s/d Penggugat nomor urut 274 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (1) UU PPHI.** Namun, meski tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Ayat (1) UU PPHI, Judex Facti tetap menerima, memeriksa dan bahkan mengabulkan gugatan Penggugat nomor urut 267 s/d Penggugat nomor urut 274 tersebut adalah hal yang keliru. Tindakan Judex Facti seperti itu jelas-jelas merupakan kelalaian besar dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan oleh Judex Facti tersebut berupa Putusan PHI Banda Aceh sangatlah patut untuk dibatalkan seluruhnya dan gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijk verklaard/NO).

III. ALASAN KETIGA :

JUDEX FACTI LALAI MENGENAI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN TENTANG KEJELASAN OBYEK SENGKETA SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT SEHARUSNYA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 143, Judex Facti memutuskan dalam amarnya, Dalam Pokok Perkara, antara lain sebagai berikut :

- Menyatakan hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan para Penggugat tidak sah dan melawan hukum atas dasar Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan para Penggugat demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja para Penggugat (pekerja) dengan Tergugat (pemberi kerja);

Dengan demikian, PKWT yang menjadi dasar hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang dinyatakan tidak sah dan melawan hukum serta beralih menjadi PKWTT merupakan salah satu obyek sengketa dalam perkara in casu.

2. Bahwa di dalam amar putusan maupun pertimbangan hukum Putusan PHI Banda Aceh, Judex Facti tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik PKWT manakah yang dinyatakan tidak sah dan melawan hukum serta beralih menjadi PKWTT. Judex Facti juga tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik perusahaan penyedia jasa tenaga kerja manakah yang dimaksud dalam Putusan PHI Banda Aceh. Faktanya para Penggugat pernah bekerja di BEBERAPA perusahaan penyedia jasa tenaga kerja serta telah membuat dan menandatangani BEBERAPA PKWT dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang berbeda tersebut. Hal itu secara tegas diakui oleh Judex Facti di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 133 paragraf terakhir dan halaman 138 paragraf terakhir.

3. Bahwa penyebutan dan penentuan secara jelas dan spesifik atas PKWT tersebut sangatlah penting dan esensial, karena menurut Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja merupakan dasar adanya hubungan kerja antara pengusaha (d.h.i. perusahaan outsourcing) dengan pekerja. Selanjutnya, menurut Pasal 54 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan ditentukan bahwa isi perjanjian kerja antara lain harus memuat :

- jabatan atau jenis pekerjaan;
- tempat pekerjaan;

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- besarnya upah dan cara pembayarannya;
- syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.

4. Bahwa dengan tidak jelasnya PKWT dan perusahaan outsourcing manakah yang dimaksud oleh Judex Facti tersebut menyebabkan tidak jelas dan rancu pula jabatan atau jenis pekerjaan, upah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, dan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan di atas. Sementara itu, hubungan kerja yang didasarkan PKWT tersebut telah diputus oleh Judex Facti beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat. Dengan kenyataan tersebut, maka Putusan PHI Banda Aceh berpotensi menjadi putusan yang non-executable atau putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena obyek sengketa tidak jelas dan tidak spesifik.

5. Bahwa dengan tidak jelasnya PKWT dan perusahaan outsourcing yang dimaksud oleh Judex Facti di dalam Putusan PHI Banda Aceh tersebut menjadikan Judex Facti telah dianggap lalai dalam menentukan obyek sengketa dalam perkara a quo. Dengan kenyataan tersebut, sangatlah layak Putusan PHI Banda Aceh dinyatakan batal untuk seluruhnya. Hal itu selaras dengan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 dan Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983.

IV. ALASAN KEEMPAT :

JUDEX FACTIE MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN.

MELANGGAR KETENTUAN PASAL 171 AYAT (2) HIR JUNCTO PASAL 308 AYAT (2) RBG. JUNCTO PASAL 1907 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA).

1. Bahwa di dalam **Putusan PHI Banda Aceh pada halaman 140 paragraf pertama**, Judex Facti berpendapat sebagai berikut :

"... apabila para pekerja atau para Penggugat tidak bekerja maka operasional Tergugat tersebut tidak bisa berjalan/beroperasional sebagaimana biasanya, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi para Penggugat"

Juga di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 141 paragraf kedua, Judex Facti berpendapat sebagai berikut :

".... berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak para Penggugat, menurut hemat majelis keterangan tersebut sangat erat hubungan

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat (Pertamina) hal ini terbukti bahwa para Penggugat dengan Tergugat (Pertamina) saling membutuhkan antara lain apabila para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya maka pihak Tergugat (Pertamina) tidak dapat menjalankan atau tidak bisa beroperasinya perusahaan serta kegiatan Tergugat terganggu,".

Pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan salah satu pertimbangan yang penting dan utama yang menjadi dasar dari amar putusan Judex Facti dalam Putusan PHI Banda Aceh.

2. Bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Judex Facti dalam pertimbangan hukum tersebut di atas adalah :

- **Abuntina binti Kemis Joyo**, di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 105 memberikan keterangan sebagai berikut : " ... **kalau** pekarya melakukan mogok kerja maka kegiatan Pertamina macet atau tidak beroperasi".
- **Thamrin bin Sumita**, di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 110 memberikan keterangan sebagai berikut : "... **kalau** pekerja melakukan mogok saksi mengatakan maka Pertamina tidak beroperasi".
- **Sudirman bin Asmin**, di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 115 memberikan keterangan sebagai berikut : " ... **bila** terjadi mogok maka saksi mengatakan operasi Pertamina menjadi macet".

3. Bahwa dari fakta persidangan pada butir 2 di atas, Judex Facti telah menyimpulkan dan membuat pertimbangan hukum, bahwa apabila para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya, maka Tergugat tidak bisa melaksanakan proses produksinya atau pekerjaannya terganggu. Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum tersebut karena keterangan saksi yang kemudian dijadikan dasar kesimpulan pertimbangan hukum dimaksud adalah tidak tepat dan keliru. Menurut Pasal 65 Ayat (2) huruf d UU Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan "tidak menghambat proses produksi secara langsung" adalah ketika pekerja tidak bekerja, artinya tidak selalu mogok yang menyebabkan pekerjaan Pemohon Kasasi terganggu.

4. Bahwa selain itu, keterangan yang disampaikan para saksi dalam persidangan tersebut adalah **tentang sesuatu yang akan terjadi, bukan keterangan tentang sesuatu yang telah terjadi**. Dengan perkataan lain, para

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut tidak memberikan keterangan tentang sesuatu yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri, tetapi keterangan para saksi tersebut hanya merupakan **PENDAPAT** atau **PERKIRAAN/ASUMSI** andaikata para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya.

5. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa Judex Facti di dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusannya didasarkan atas keterangan saksi yang berkualitas sebagai "PENDAPAT" atau "PERKIRAAN/ASUMSI", bukan keterangan saksi yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri. Hal itu jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan **Pasal 171 Ayat (2)**

HIR juncto Pasal 308 Ayat (2) Rbg juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada pokoknya mengatur bahwa **pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian**. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, keterangan para saksi yang dijadikan dasar bagi pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tersebut di atas bukanlah merupakan kesaksian atau tidak dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

6. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan Bukti T-278 berupa Laporan Hasil Produksi PT. Pertamina EP Region Sumatra Field Rantau Bulan Desember 2010, terlihat secara nyata adanya Peningkatan produksi minyak dari PT. Pertamina EP Field Rantau pada bulan Desember s/d Januari 2011 menjadi di atas 2000 blue barrels (bbls)/day. Padahal, pada periode tersebut para Penggugat melakukan mangkir massal. Dengan demikian, asumsi yang dibangun oleh para saksi yang diajukan para Penggugat tersebut di atas bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.

Bahkan pada tanggal 23 Desember 2011, hasil produksi Tergugat mencapai di atas 3000 bbls/day, walaupun pada saat itu para Penggugat sebanyak 275 orang tidak melaksanakan pekerjaannya (mangkir) karena menghadiri sidang perkara in casu di PHI pada PN Banda Aceh. Hasil produksi tersebut merupakan hasil di atas rata-rata ketika para Penggugat melaksanakan pekerjaannya.

7. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan harus dinyatakan, bahwa Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Ayat (2) HIR juncto Pasal 308 Ayat (2) Rbg juncto Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga Putusan PHI Banda Aceh wajib dibatalkan untuk seluruhnya.



MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1877 KUHPERDATA

8. Bahwa selain itu, di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 139 paragraf pertama, **Judex Facti** menggunakan **Bukti P-35** sebagai dasar atas pendapatnya yang pada pokoknya mengatakan, bahwa pekerjaan yang dilakukan para Penggugat tidak terpisah dari kegiatan utama Tergugat. Tindakan **Judex Facti** yang menggunakan **Bukti P-35** tersebut merupakan pelanggaran atas hukum pembuktian, padahal pendapat **Judex Facti** yang didasarkan atas bukti tersebut merupakan pendapat yang sangat esensial.

9. Bahwa **Bukti P-35** tersebut merupakan pernyataan yang dibuat oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Aceh Tamiang tentang alur kegiatan kerja Tergugat. Sementara itu, DPC FPE KSBSI adalah wakil dari para Penggugat dalam perkara ini. Jadi, **Bukti P-35** tersebut sebenarnya hanyalah

pernyataan sepihak dari wakil para Penggugat yang merupakan pihak dalam perkara in casu. **Pernyataan sepihak dari pihak yang berperkara seperti itu jelas-jelas bukan merupakan dokumen yang berkualitas sebagai alat bukti.** Hal itu sesuai dengan ketentuan **Pasal 1877 KUHPERDATA.**

10. Bahwa apalagi berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain diatur, **bahwa yang wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan adalah perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan.** Oleh karena itu, alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya sah menurut hukum digunakan sebagai dasar penentuan kegiatan utama dalam proses produksi adalah alur kegiatan yang dibuat oleh Tergugat, yaitu **Bukti T-273, bukannya alur kegiatan yang dibuat oleh para Penggugat, yaitu Bukti P-35.**

11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, secara fakta harus dinyatakan bahwa **Judex Facti** yang telah memeriksa dan memutus perkara aquo telah melanggar hukum pembuktian, sehingga Putusan PHI Banda Aceh wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

V.ALASAN KELIMA :



JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 65, PASAL 1 ANGKA 15 DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

1. Bahwa di dalam Putusan PHI Banda Aceh, Judex Facti menganggap bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan outsourcing), tetapi memiliki hubungan kerja dengan Tergugat antara lain karena para Penggugat menerima perintah kerja langsung dari Tergugat melalui petugas yang ditunjuk oleh Tergugat. Bahkan Judex Facti menganggap bahwa Tergugat adalah pemberi kerja dan bukannya perusahaan outsourcing. Hal itu beberapa kali dinyatakan Judex Facti di beberapa bagian dalam Putusan PHI Banda Aceh sebagai berikut :

• **Putusan PHI Banda Aceh halaman 134 paragraf kedua :**

".... Perusahaan-Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja/Jasa Outsourcing (Vendor) tersebut bukan pemberi kerja kepada para Penggugat, tetapi Pemberi Kerja adalah dari pihak Tergugat, bahkan dalam pelaksanaan pekerjaan para Penggugat menerima Perintah langsung dari Tergugat (Pertamina) melalui Petugas yang ditunjuk sesuai dengan bidang pekerjaannya".

• **Putusan PHI Banda Aceh halaman 135 paragraf terakhir :**

"..... perusahaan-perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (Vendor) tidak langsung secara serta merta memberikan pekerjaan kepada Penggugat dan para Penggugat **melainkan menerima perintah kerja langsung dari Tergugat (Pertamina)** dengan mekanisme dibawah garis komando dibawah pegawai pertamina atau yang ditunjuk langsung oleh pegawai pertamina ditempat lokasi kerja".

• **Putusan PHI Banda Aceh halaman 136 paragraf kelima :**

"..... sementara para Penggugat hanya melaksanakan pekerjaan saja sesuai perintah Tergugat (Pertamina)".

• **Putusan PHI Banda Aceh halaman 137 paragraf terakhir :**

"... para Penggugat dengan Tergugat atau para pekerja yang berhubungan langsung dengan Tergugat (Pertamina) dalam melaksanakan pekerjaan".

• **Putusan PHI Banda Aceh halaman 138 paragraf pertama :**

"... yang mana para Penggugat atau para pekerja dalam melaksanakan Fungsi tugasnya dibawah Perusahaan Tergugat (Pertamina), yang tugasnya atau pekerjaannya masing-masing pekerja di lingkungan Pertamina atas perintah Staf-staf dari

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Pertamina bukan atas perintah Perusahaan-Perusahaan Penyedia jasa tenaga kerja (Vendor) yang tempat dimana para Penggugat atau pekerja menerima upah/Gaji",

- **Putusan PHI Banda Aceh halaman 139 paragraf terakhir :**

".... para Penggugat atau para pekerja melaksanakan pekerjaan yang dikerjakan para pekerja dalam hal ini Penggugat-Penggugat atas perintah Tergugat (Pertamina) melalui staf-stafnya Pertamina (Tergugat) ...".

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti di atas dapat diketahui, bahwa **menurut Judex Facti perintah kerja langsung dari Tergugat kepada para Penggugat adalah tidak dibenarkan.** Pendapat Judex Facti tersebut sangatlah penting karena pendapat itulah yang menjadi salah satu alasan putusan Judex Facti yang mengatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga beralih menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat.

3. Bahwa pendapat/pertimbangan hukum Judex Facti tersebut merupakan kekeliruan yang sangat fatal dalam menerapkan ketentuan **Pasal 65 UU Ketenagakerjaan.** Di dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan disebutkan sebagai berikut :

"Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

.....

b. **diakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan".**

....."

4. Bahwa menurut Pasal 65 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan tersebut, **pemberi pekerjaan dimungkinkan untuk memberikan perintah langsung maupun tidak langsung kepada pekerja dari perusahaan outsourcing.** Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.220/MEN/X/2004, pemberian perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Jadi, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, tindakan Tergugat yang memberikan perintah kerja langsung kepada para



Penggugat **bukanlah suatu kesalahan dan bukan berarti bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja secara langsung dengan para Peggugat.** Hubungan kerja para Peggugat tetap hanya dengan perusahaan outsourcing yang menandatangani PKWT dengan para Peggugat. Perintah kerja dari Tergugat kepada para Peggugat dilakukan semata-rnata karena Tergugat memiliki perjanjian pemborongan pekerjaan dengan perusahaan outsourcing yang telah mempekerjakan para Peggugat.

Adanya perintah kerja dari Tergugat kepada para Peggugat tidak dapat dijadikan alasan, bahwa PKWT antara para Peggugat dengan perusahaan outsourcing adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga hubungan kerja tersebut beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan.

5. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Judex Facti jelas-jelas telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Selain itu, dengan adanya uraian tersebut di atas, Judex Facti juga telah salah menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya mengatur bahwa unsur-unsur dari hubungan kerja adalah adanya pekerjaan, upah dan perintah. Hubungan kerja tersebut terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Ketiga unsur dari hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu hubungan tidak dapat dikategorikan sebagai "hubungan kerja".

Di dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti selalu menunjukkan adanya perintah kerja dari Tergugat kepada para Peggugat yang menjadi alasan bahwa para Peggugat memiliki hubungan kerja langsung dengan Tergugat. Sementara itu, adanya pemberian upah dari Tergugat kepada para Peggugat tidak pernah dipertimbangkan dan tidak pernah dinyatakan terbukti.

6. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, maka Judex Facti jelas-jelas telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 65, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Putusan PHI Banda Aceh harus dibatalkan untuk seluruhnya.

VI. ALASAN KEENAM :

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 65 DAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 65 dan 66 UU Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 64 UU Ketenagakerjaan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Jadi, menurut pasal tersebut, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain terdiri dari 2 macam, yaitu :
 - a. melalui perjanjian pemborongan pekerjaan,
 - b. melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
2. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Sedangkan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh diatur dalam Pasal 66 UU Ketenagakerjaan.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 27/PUU-IX/2011 yang selanjutnya dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : B.31/PHIJSK/II/2012 Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 27/PUU-IX/2011, dapat diketahui bahwa Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan masih berlaku. Artinya, berdasarkan putusan MK tersebut penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) masih diperbolehkan.
4. Bahwa di dalam Putusan PHI Banda Aceh, Judex Facti telah memutuskan hanya berkaitan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Namun, di dalam pertimbangannya Judex Facti menggunakan dasar atas putusannya dengan menggunakan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan yang merupakan pasal yang mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.
5. Bahwa tindakan Judex Facti yang menerapkan ketentuan Pasal 65 UU Ketenagakerjaan untuk membuat putusan terkait perusahaan penyedia jasa pekerja jelas-jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga Putusan PHI Banda Aceh tersebut harus dibatalkan untuk seluruhnya.

VII. ALASAN KETUJUH :

**JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 59
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN.**

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain kesalahan seperti tersebut di atas, Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan ketentuan **Pasal 59 UU Ketenagakerjaan**. Kesalahan itu terungkap dari pertimbangan hukum Judex Facti yang disampaikan dalam beberapa bagian dari Putusan PHI Banda Aceh berikut ini :

- **Putusan PHI Banda Aceh halaman 123 paragraf terakhir** :

".... sementara para Penggugat bekerja secara terus menerus tanpa terputus dan melebihi 3 (tiga) tahun masa kerja..."

- **Putusan PHI Banda Aceh halaman 138 paragraf terakhir** :

".... Perjanjian Kerja Waktu Tertentu para Penggugat tidak terputus-putus antara satu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan perpanjangan dan atau pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu yang baru"

- **Putusan PHI Banda Aceh halaman 140 paragraf terakhir** :

"..... tenaga kerja Outsourcing yang berstatus PKWT apabila melebihi 3 (tiga) tahun bekerja berturut-turut tidak terputus maka secara hukum tenaga kerja tersebut beralih menjadi tenaga Tetap atau PKWTT **dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi beban pemberi kerja**".

2. Bahwa kesalahan pertama Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan adalah ketika Judex Facti berpendapat bahwa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan PKWT adalah pekerjaan yang menurut sifatnya adalah terus-menerus atau tidak terputus. Menurut Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) RI Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004, ada 3 (tiga) pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT, yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifat penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Pekerjaan yang bersifat musiman;
- c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru;

3. Bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, **pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT** sebagai pekerjaan musiman. Jadi, menurut ketentuan tersebut, suatu pekerjaan yang meskipun dari sifat pekerjaannya bersifat terus-menerus, tapi karena pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu maka

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan PKWT. Sebagai contoh : pekerjaan cleaning service yang dilakukan petugas kebersihan atau pekerjaan pengamanan kantor yang dilakukan petugas security kalau dilihat dari sifatnya adalah terus-menerus tetapi perusahaan outsourcing dapat mempekerjakan pekerjaannya dengan PKWT karena perusahaan outsourcing tersebut mendapat borongan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan untuk jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, dengan merujuk ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004, perusahaan outsourcing yang menandatangani perjanjian pemborongan pekerjaan dengan Tergugat diperbolehkan mempekerjakan pekerjaannya dengan PKWT karena **perusahaan outsourcing tersebut membuat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan Tergugat berdasarkan pesanan/order untuk jangka waktu tertentu**. Oleh karena itu, tindakan perusahaan outsourcing tersebut adalah sah dan tidak melanggar ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Pendapat/pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti yang menyatakan PKWT yang dibuat antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing adalah tidak sah dan melawan hukum merupakan kesalahan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Putusan PHI Banda Aceh wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 4 huruf c Kepmenakertrans Nomor KEP.101/MEN/VI/2004 pada pokoknya mengatur, bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerjaan yang terus-menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh. Jadi, menurut pasal tersebut, jenis pekerjaan yang terus-menerus dimungkinkan untuk dilakukan dengan PKWT dan dimungkinkan untuk diserahkan pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penyedia jasa pekerja. Penggunaan tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya juga karena perintah Kepmenakertrans tersebut dan bukannya karena inisiatif dari Tergugat.

5. Bahwa kesalahan lain dari Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan terlihat dari pendapatnya yang pada pokoknya mengatakan, bahwa oleh karena PKWT yang dibuat antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing bersifat terus-menerus dan tidak terputus,



maka secara hukum tenaga kerja tersebut beralih menjadi tenaga Tetap atau PKWTT dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi beban pemberi kerja. Pendapat tersebut merupakan pendapat Ahli Anwar TM. Ali yang diambil-alih menjadi pendapatnya Judex Facti (Putusan PHI Banda Aceh halaman 140-141).

6. Bahwa pendapat Judex Facti tersebut di atas jelas-jelas merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam menerapkan ketentuan Pasal 59 jo. Pasal 65 UU Ketenagakerjaan. Di dalam UU Ketenagakerjaan maupun peraturan lain, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa PKWT untuk pekerjaan yang bersifat terus-menerus dan tidak terputus melebihi 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka PKWT antara pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (outsourcing) menjadi beban dari perusahaan pemberi pekerjaan. Menurut Pasal 59 Ayat (7) UU Ketenagakerjaan, suatu PKWT yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) UU Ketenagakerjaan hanya berakibat PKWT tersebut beralih menjadi PKWTT. Hal itu merupakan persoalan antara pekerja dengan perusahaan outsourcing, dan bukan kesalahan dari perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dikatakan Judex Facti di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 140 kalimat terakhir.

Jadi, akibat tidak dipenuhinya ketentuan tersebut bukannya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan, tetapi akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan tersebut hanyalah PKWT beralih menjadi PKWTT, dan hubungan kerjanya tetap antara pekerja dengan perusahaan outsourcing.

7. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, saat ini juga telah dipertegas oleh adanya Putusan MK Nomor : 27/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekerja outsourcing hanya mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing baik dengan PKWT maupun PKWTT.

Selain itu, secara tegas juga disebutkan bahwa PKWT antara pekerja dengan perusahaan outsourcing yang sudah ada sebelum diterbitkannya Putusan MK tersebut, maka PKWT dimaksud masih berlaku sampai jangka waktu yang diperjanjikan.

8. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan ketentuan



Pasal 59 UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Putusan PHI Banda Aceh wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

VIII. ALASAN KEDELAPAN :

PUTUSAN JUDEX FACTI (PUTUSAN PHI BANDA ACEH) MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN YANG SATU DENGAN PERTIMBANGAN YANG LAIN DAN ANTARA PERTIMBANGAN DENGAN AMAR PUTUSAN SERTA ANTARA AMAR PUTUSAN YANG SATU DENGAN AMAR PUTUSAN YANG LAIN. PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN YANG SATU DENGAN PERTIMBANGAN YANG LAIN.

1. Bahwa Judex Facti di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 140 paragraf pertama berpendapat sebagai berikut :

“... Operasional Tergugat tersebut tidak bias berjalan/beroperasional sebagaimana biasanya, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi para Penggugat dan TERGUGAT”.

Jadi, di dalam pertimbangan tersebut, Judex Facti mengemukakan pendapatnya didasarkan pada keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat. Sementara itu, di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 141 paragraf ketiga dan keempat, Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa **keterangan semua saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Dedi Valupi, Safril, Irfan Zaenu, Trio Widodo Kurniawan tidak dapat diterima karena saksi-saksi tersebut bekerja pada Tergugat (PT. Pertamina EP) dan makan gaji padanya.**

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara pasti dapat diketahui bahwa di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 140, Judex Facti menggunakan keterangan saksi-saksi Tergugat sebagai dasar pendapatnya, namun di dalam pertimbangan yang lain (Putusan PHI Banda Aceh halaman 141), Judex Facti menolak atau tidak menerima keterangan semua saksi yang diajukan oleh Tergugat karena saksi-saksi tersebut bekerja di PT. Pertamina EP (Tergugat).

Kedua pertimbangan tersebut jelas-jelas dan sangat nyata saling bertentangan. Oleh karena itu, putusan yang demikian sangat layak untuk dibatalkan seluruhnya.

PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN DENGAN AMAR PUTUSAN.

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



3. Bahwa selain itu, *Judex Facti* di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 142-143 pada pokoknya memberikan pertimbangan, bahwa Penggugat nomor urut 53 yaitu Sutio bin Kusman dan Penggugat nomor urut 58 yaitu Thamrin bin Poniman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Kuala Simpang No. 180/Pid/B/2011/PN.KSP.) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, *Judex Facti* berpendapat, bahwa gugatan Penggugat nomor urut 53 dan Penggugat nomor urut 58 tersebut tidak dapat dikabulkan. Namun, di dalam amar putusannya, *Judex Facti* telah mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT. Sementara itu, yang dimaksud dengan PARA PENGGUGAT adalah Penggugat nomor urut 1 sampai dengan Penggugat nomor urut 274 termasuk Penggugat nomor urut 53 (Sutio bin Kusman) dan Penggugat nomor urut 58 (Thamrin bin Poniman). Dengan demikian, ***Judex Facti* di dalam amar putusannya telah mengabulkan gugatan para Penggugat termasuk Penggugat nomor urut 53 (Sutio bin Kusman) dan Penggugat nomor urut 58 (Thamrin bin Poniman), tetapi di dalam pertimbangannya *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan Penggugat nomor urut 53 (Sutio bin Kusman) dan Penggugat nomor urut 58 Thamrin bin Poniman) tidak dapat dikabulkan.** Dengan demikian, di dalam Putusan PHI Banda Aceh tersebut terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan, sehingga Putusan PHI Banda Aceh wajib dibatalkan.

4. Bahwa 2 (dua) Penggugat tersebut pada saat gugatan a quo didaftarkan di PHI pada PN Banda Aceh memang sudah tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing (d.h.i. PT. Sadewa Indo Putra) maupun dengan PT. Pertamina EP karena telah diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, gugatan kedua Penggugat tersebut memang seharusnya tidak dapat dikabulkan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* di atas.

5. Bahwa adanya pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan juga dapat diketemukan ketika ***Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja.** Namun, di dalam amar putusan Dalam Pokok Perkara butir keempat, *Judex Facti* memutuskan sebagai berikut : ***"Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja para Penggugat (pekerja) dengan Tergugat (pemberi kerja)"***.



6. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dapat terlihat dalam Putusan PHI Banda Aceh sebagai berikut :

- **Putusan PHI Banda Aceh halaman 134 paragraf kedua :**

".... Perusahaan-Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja/Jasa Outsourcing (Vendor) tersebut bukan pemberi kerja kepada para Penggugat, tetapi Pemberi Kerja adalah dari pihak Tergugat,".

- **Putusan PHI Banda Aceh halaman 138 paragraf pertama :**

".... bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum atau hubungan kerja dalam hal ini didalam bukti surat Penggugat P-30 sampai dengan P-32....".

7. Bahwa fakta di atas secara jelas terlihat, menurut Judex Facti para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, tetapi di dalam amar putusan Judex Facti berpendapat dan memutuskan bahwa para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang selanjutnya hubungan kerja tersebut dialihkan menjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat. Pertimbangan hukum dan amar putusan yang seperti itu jelas-jelas saling bertentangan. Oleh karena itu, Putusan PHI Banda Aceh wajib untuk dibatalkan seluruhnya.

PERTENTANGAN ANTARA AMAR PUTUSAN YANG SATU DENGAN AMAR PUTUSAN YANG LAIN.

8. Bahwa pertentangan yang lain juga dapat dilihat dari amar putusan Judex Facti Dalam Pokok Perkara butir kedua dan keempat (Putusan PHI Banda Aceh halaman 143). Amar putusan butir kedua tersebut adalah sebagai berikut :

*"Menyatakan hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan para Penggugat **tidak sah dan melawan hukum** atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan".*

Sementara itu, amar putusan butir keempat bunyinya sebagai berikut :

"Menyatakan demi hukum status hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja para Penggugat (pekerja) dengan Tergugat (pemberi kerja)".

9. Bahwa di dalam amar putusan butir kedua, secara jelas Judex Facti memutuskan, bahwa PKWT antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing **dinyatakan tidak sah dan melawan hukum.**

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



PKWT merupakan suatu perjanjian yang ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian tersebut diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatur tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah yang berakibat perjanjian tersebut batal atau dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Judex Facti yang menyatakan PKWT antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing tidak sah, maka PKWT tersebut berakibat batal. Dengan batalnya PKWT tersebut, antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing sudah tidak memiliki hubungan kerja. Namun anehnya, hubungan kerja antara para Penggugat dengan perusahaan outsourcing yang sudah tidak ada tersebut justru oleh Judex Facti diputuskan untuk dialihkan ke Tergugat (periksa : amar putusan butir keempat). Dengan demikian, harus dipahami bahwa amar putusan Judex Facti pada butir kedua bertentangan dengan amar putusan Judex Facti butir keempat.

10. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam Putusan PHI Banda Aceh terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain dan antara pertimbangan dengan amar putusan serta antara amar putusan yang satu dengan amar putusan yang lain. Putusan yang demikian harus dibatalkan dan gugatan para Penggugat layak ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 3648 K/Pdt/1994.

IX. ALASAN KESEMBILAN :

JUDEX FACTI TIDAK CUKUP MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD/INSUFFICIENT JUDGEMENT).

1. Bahwa dengan mengingat segala alasan tersebut di atas dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bagian ini, sangatlah jelas terlihat bahwa Putusan PHI Banda Aceh merupakan putusan yang sangat dangkal dan sederhana atau tidak mendalam dan sangat rapuh pertimbangan hukumnya. Padahal, perkara in casu merupakan perkara yang melibatkan pihak yang banyak dan bukti-bukti yang tidak sedikit. Dengan kualitas pertimbangan hukum sebagaimana terlihat dalam Putusan PHI Banda Aceh, maka terlihat bahwa Putusan PHI Banda Aceh merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement).

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta tidak cukupnya pertimbangan hukum Putusan PHI Banda Aceh, pertama-tama dapat dilihat dari tidak dicantumkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di dalam putusan tersebut, sementara seluruh bukti para Penggugat dicantumkan sebagai bagian dari pertimbangan hukum Judex Facti (Putusan PHI Banda Aceh halaman 85-102). Sementara itu, selama persidangan perkara a quo, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang diberi label Bukti T-1 s/d Bukti T-283. Bukti-bukti Tergugat tersebut telah diajukan dalam persidangan perkara a quo yang terbuka untuk umum dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta tidak ada penolakan baik dari para Penggugat maupun dari Judex Facti. Bukti-bukti Tergugat tersebut juga merupakan bukti-bukti yang sangat relevan dengan perkara a quo, namun bukti-bukti tersebut telah tidak dipertimbangkan sama sekali. Dengan kenyataan tersebut, sangatlah jelas bahwa selain telah melanggar asas audi et alteram partem, Judex Facti juga tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam membuat putusannya.

3. Bahwa fakta lainnya juga dapat dilihat dari pertimbangan hukum Judex Facti dalam memberikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat tentang error in persona (Putusan PHI Banda Aceh halaman 133-135). Pertimbangan yang disampaikan Judex Facti tersebut sangat jelas terlihat hanya mengambil-alih apa adanya dari Replik para Penggugat. Pertimbangan Judex Facti tersebut sama persis, baik kata-kata maupun tanda bacanya, dengan Replik para Penggugat, sehingga dapat diyakini bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut hanya meng-copy-paste dari Replik para Penggugat. Pertimbangan yang seperti itu jelas-jelas merupakan pertimbangan yang sangat dangkal dan tidak fair.

4. Bahwa selain itu, Judex Facti beberapa kali berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan para Penggugat merupakan kegiatan utama dan/atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi serta tidak terpisah dari kegiatan utama dari Tergugat. Namun, pendapat Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti penting dan sangat relevan dengan perkara in casu. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah Bukti T-6, Bukti T-71, Bukti T-135, Bukti T-256 yang merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Tergugat dengan perusahaan outsourcing. Di dalam Pasal 1 perjanjian-perjanjian tersebut disebutkan bahwa pekerjaan yang diborongan kepada perusahaan outsourcing adalah pekerjaan untuk mendukung atau untuk membantu kegiatan dari Tergugat. Jadi, tugas para Penggugat hanyalah membantu atau mendukung tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tergugat,

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



sementara pekerjaan pokoknya tetap dilaksanakan oleh Tergugat. Hal itu didukung pula adanya fakta yang diakui oleh para Penggugat bahwa para Penggugat hanya bisa melaksanakan tugasnya atas perintah kerja atau arahan dari Tergugat. Dengan demikian, otoritas dan tanggung-jawab atas kegiatan utama Tergugat tetap berada pada Tergugat.

5. Bahwa selain itu, Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan Bukti T-273 berupa Alur Proses Kegiatan PT. Pertamina EP dan Bukti T-278 berupa Laporan Hasil Produksi PT. Pertamina EP Region Sumatra Field Rantau Bulan Desember 2010.

Di dalam Bukti T-273 secara jelas dan tegas disebutkan kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan utama dalam proses produksi yang dilakukan oleh Tergugat dan kegiatan-kegiatan yang termasuk kegiatan penunjang. Menurut bukti tersebut secara meyakinkan terlihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan pelaksanaannya kepada perusahaan outsourcing semuanya termasuk pekerjaan yang merupakan penunjang dan bukannya kegiatan pokok dalam proses produksi Tergugat (core business).

Sementara itu, di dalam Bukti T-278 juga secara tegas terlihat bahwa pada bulan Desember 2010 s/d Januari 2011, pada saat para Penggugat melakukan mangkir massal, hasil produksi minyak Tergugat masih di atas 2000 bbls/day. Berdasarkan hal tersebut juga secara jelas diketahui bahwa pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan oleh Tergugat kepada perusahaan outsourcing tidak termasuk kegiatan utama yang dapat mengganggu proses produksi Tergugat.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa putusan Judex Facti tersebut merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement), sehingga layak untuk dibatalkan.

Dari uraian-uraian bukti dan fakta persidangan serta kurangnya pemahaman Judex Facti akan norma-norma dan teori hukum, khususnya terkait dengan hukum perdata dan ketenagakerjaan, maka sebelum mengajukan permohonan atas perkara ini, Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana telah diketahui, bahwa akibat hukum dari putusan ini nanti pada waktunya akan berdampak, berpengaruh sangat luas dalam praktek bisnis serta iklim

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



investasi di Indonesia, oleh karena itu Judex Juris di dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sangat diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap mengutamakan atau mengedepankan perlindungan hukum terhadap Pemohon Kasasi.

- 2) Pemeriksaan perkara ini diharapkan dapat dilakukan secara profesional, dengan penuh kejujuran dan integritas tinggi sebagaimana hal ini diwajibkan oleh Pasal 32 UU No. 4/2004, yang menurut Pemohon Kasasi telah tidak dilakukan oleh Judex Facti PHI pada PN Banda Aceh.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi "KETIGA" Pemohon dapat dibenarkan karena pertimbangan dan amar putusan Judex Facti yang menyatakan status hubungan kerja para Penggugat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat adalah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya sehingga putusan Judex Facti a quo harus dibatalkan dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya mengakui bahwa hubungan kerjanya sejak awal dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (halaman 44 angka 1 dan 2 putusan Judex Facti) dan dipekerjakan pada Subkontraktor PT Pertamina EP Fiel Rantau Region Sumatera Rantau Aceh Tamiang;
- Bahwa para Penggugat mengakui bahwa hubungan kerjanya masing-masing Penggugat dilakukan secara bersambung dengan beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan hubungan kerjanya yang terakhir antara lain dengan PT Anugerah Tamiang Raya, PT Arta Kana Perkasa, PT Sinar Mutiara Jaya, PT Sadewa Indo Putra, PT Cahaya Rantau Perkasa, PT Mega Arta, PT Petra Bhakti Pratama, PT Sahabat Raya (bukti P3), sedangkan menurut Tergugat bahwa para Penggugat melakukan ikatan perjanjian kerja dengan PT Sahabat Raya sebanyak 64 (enam puluh empat) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900099491 tanggal 9 Mei 2011 dan sebanyak 58 (lima puluh delapan) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900085789 tanggal 10 Pebruari 2011

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Sinar Mutiara Jaya sebanyak 120 (seratus dua puluh) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900107460 tanggal 11 Juli 2011 dan 12 (dua belas) pekerja berdasarkan Perjanjian No. 3900077896 tanggal 21 Desember 2010;

- Bahwa Perjanjian tersebut di atas adalah Perjanjian antara Tergugat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo dengan judul "Membantu Pekerjaan Fungsi....dst" ;
- Bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tersebut telah memiliki Ijin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang (antara lain bukti T.5 dan T.134);
- Bahwa antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo dengan para Penggugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja dan diketahui/disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur dan membolehkan Perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain/Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s/d Pasal 66 dan berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat dalam gugat ginugat perselisihan a quo, bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pemberian pekerjaan ke pihak lain/perusahaan sub kontraktor (outsourcing);
- Bahwa hubungan kerja para Penggugat diakui oleh para Penggugat bukan dengan Tergugat, namun dengan Perusahaan Jasa Penyedia Pekerja dan Pemborongan pekerjaan tersebut telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 antara lain, karena terbukti melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan telah berbentuk Badan Hukum serta memperoleh ijin dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa hubungan kerja berdasarkan PKWT yang dilakukan antara para Penggugat dengan para Perusahaan lain a quo melalui

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pemborongan pekerjaan milik Tergugat/Pemohon, sehingga apabila ternyata telah terjadi penyimpangan sesuai ketentuan Pasal 59 (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka hubungan kerja menjadi PKWTT antara para Penggugat dengan Perusahaan lain a quo dan bukan dengan Tergugat, karena pemborongan pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Perusahaan lain a quo adalah sebagian pekerjaan yang terpisah dan bersifat menunjang kelancaran proses yang dilakukan oleh Perusahaan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Judex Facti dalam menerapkan Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya menyatakan hubungan kerja para Penggugat adalah dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sesuai Perjanjian Kerjanya yang dibuat oleh masing-masing Penggugat a quo;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pertimbangan dan Amar Putusan Judex Facti yang menyatakan hubungan kerja para Penggugat beralih menjadi dengan Tergugat adalah salah atau keliru dalam penerapan hukumnya; Bahwa petitum gugatan para Penggugat mengenai status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dibuat dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja apakah secara hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan petitum hubungan kerjanya para Penggugat dapat dilanjutkan dan sah demi hukum adalah menyangkut kepentingan hukum Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo dan karena Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja a quo tidak dijadikan Pihak dalam perselisihan a quo maka petitum para Penggugat tersebut ditolak;

Bahwa pertimbangan dan amar Judex Facti yang menolak eksepsi Tergugat telah benar dalam penerapan hukumnya karena kedudukan Tergugat dalam perselisihan hubungan industrial para Penggugat adalah dan hanyalah sebagai Perusahaan Pemberi Pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PERTAMINA EP PUSAT, C/q. PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA, C/q. PT. PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 02/PHI.G/2011/PN-BNA. tanggal 17 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PERTAMINA EP PUSAT, C/q. PT. PERTAMINA EP REGION SUMATERA, C/q. PT. PERTAMINA EP FIEL RANTAU REGION SUMATERA**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 02/PHI.G/2011/PN-BNA. tanggal 17 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2012** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 230 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002.

10. **TUKIMAN**, beralamat di Jl. Sanga-Sanga BSL 17 No. 2 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
11. **TOROTODO ZEGA**, beralamat di Jln. Sorong No. 216 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
12. **BUDI KURNIAWAN**, beralamat di Jln. Dumai No. 359 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
13. **FERY CLONSO**, beralamat di Jln. P. Brandan BSL 5/9 Komplek Pertamina Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
14. **HERMAN EDY SYAHPUTRA**, beralamat di Jln. P. Brandan No. 114, Komplek Pertamina Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
15. **INDRA SETIAWANTO**, beralamat di Jln. Tanjung BSL 22/1 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;
16. **M. ZAINAL R.S**, beralamat di Jln. P.Brandan BSL 5/4 Komplek Pertamina, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)